



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENGATURAN WAKTU, LOKASI BERJUALAN, KONSTRUKSI LAPAK
SERTA JENIS DAGANGAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA
KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menumbuhkan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Magelang berkewajiban untuk melakukan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) agar dapat ikut menjaga kebersihan, keindahan, kesehatan, keamanan dan ketertiban Kota Magelang;
 - b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan pengaturan waktu, tempat berjualan, konstruksi lapak serta jenis dagangan bagi pedagang kaki lima Kota Magelang dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;
6. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGATURAN WAKTU, LOKASI BERJUALAN, KONSTRUKSI LAPAK SERTA JENIS DAGANGAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MAGELANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Magelang;
4. Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara / tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak;
5. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;

6. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki;
7. Kartu Identitas PKL adalah Kartu identitas yang ditetapkan oleh Walikota dan diberikan kepada Pedagang Kaki Lima untuk berdagang pada lokasi yang telah ditentukan oleh Walikota Magelang;

BAB II
WAKTU, LOKASI BERJUALAN, KONSTRUKSI LAPAK SERTA JENIS
DAGANGAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA
Pasal 2

Pengaturan tentang waktu, lokasi berjualan, konstruksi lapak serta jenis dagangan bagi Pedagang Kaki Lima adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENATAAN

Bagian Kesatu
Wewenang Penataan
Pasal 3

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas yang ditanda tangani oleh Assisten Administrasi Ekonomi, Keuangan dan Kesra Kota Magelang atas nama Walikota Magelang.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang Kaki Lima mengajukan permohonan kepada Walikota Magelang melalui Assisten Administrasi, Ekonomi, Keuangan dan Kesra Kota Magelang.

Pasal 4

- (1) Izin yang telah diterbitkan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Walikota.
- (2) Untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menghindari terjadinya monopoli, maka kepada setiap pemegang izin hanya diperbolehkan menjalankan usahanya pada satu lokasi saja.

Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan
Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin baru dan perpanjangan izin/daftar ulang, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis (dengan blangko/formulir yang tersedia) kepada Walikota Magelang atau Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan atau Surat Keterangan Domisili dan usaha dari Kelurahan.
 - b. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga Pedagang Kaki Lima dan pemilik toko atau lingkungan yang terdekat.
 - c. surat Pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan.
 - d. kartu identitas Pedagang Kaki Lima yang lama bagi Pemohon yang mengajukan perpanjangan izin.
- (2) Untuk setiap Perubahan Izin, wajib mengajukan permohonan secara tertulis (dengan formulir yang tersedia) kepada Walikota dengan dilampiri :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan atau surat keterangan domisili dan usaha dari Kelurahan.
 - b. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga Pedagang Kaki Lima dan Pemilik toko atau lingkungan yang terdekat.
 - c. surat pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan.
 - d. surat pernyataan atau surat kuasa tidak keberatan dari pemegang izin lama dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Izin
Pasal 6

Tata cara Pemberian Izin diatur sebagai berikut :

- a. pemohon mengambil formulir permohonan izin penggunaan lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima ke Bagian Perekonomian Setda Kota Magelang;
- b. formulir permohonan yang telah diisi beserta kelengkapannya diserahkan ke Bagian Perekonomian Setda Kota Magelang;
- c. bagian Perekonomian mengadakan penelitian atas kelengkapan persyaratan permohonan izin dengan memberikan Tanda Terima Permohonan ;
- d. bagian Perekonomian melakukan koordinasi dengan Tim Teknis untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan lokasi usaha;

- e. selambat – lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari, Bagian Perekonomian memberitahukan kepada pemohon mengenai waktu pemeriksaan lokasi usaha dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis;
- f. pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima;

Bagian Keempat
Masa Berlaku
Pasal 7

- (1) Izin penggunaan lokasi Pedagang Kaki lima berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin.

Bagian Kelima
Penerbitan, Penolakan dan Pencabutan
Pasal 8

- (1) Izin lokasi dapat diterbitkan setelah permohonan memenuhi persyaratan dan telah dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis;
- (2) Walikota Magelang atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin yang tidak memenuhi syarat.

Pasal 9

Izin penggunaan lokasi dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- b. melakukan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
- c. pedagang kaki lima sudah tidak melakukan kegiatan usaha;
- d. atas permohonan dari pemegang izin;
- e. karena adanya perkembangan atau perubahan rencana tata ruang wilayah;
- f. menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar.

BAB IV
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 10

Pedagang Kaki Lima berkewajiban :

- a. memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas;
- b. menjaga kebersihan lingkungan dengan menyediakan tempat sampah dan membuangnya ke transfer depo terdekat, menjaga keindahan serta keserasian tempat usaha;
- c. memberikan akses jalan ke bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berjualan di daerah milik jalan dan atau persil sesuai dengan kebutuhan pemilik bangunan atau tanah;
- d. membongkar bangunan /tenda, mengemasi dagangan dan perlengkapannya serta membersihkan lokasi tempat usaha setelah selesai berjualan;
- e. memasang tanda bukti izin penggunaan lokasi di salah satu perlengkapan dagangan;
- f. membayar semua jenis pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menggunakan peralatan dan perlengkapan usaha konstruksi yang mudah dibongkar pasang sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah Kota Magelang;
- h. setelah berjualan, gerobog atau tenda beserta perlengkapannya harus dibawa pulang;
- i. mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan.

Pasal 11

Setiap Pedagang Kaki Lima berhak :

- a. menempati lokasi yang diizinkan;
- b. melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mendapatkan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan lokasi yang telah diizinkan;
- d. mendapatkan bukti izin penggunaan lokasi.

Pasal 12

(1) Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang :

- a. berdagang di luar lokasi yang telah ditentukan;
- b. menjualbelikan dan atau memindahkan izin yang dimiliki tanpa seizin tertulis Walikota;
- c. melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap atau bermalam pada lokasi usaha;

- d. memperluas lokasi usaha sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan;
 - e. mengubah rancang bangun atau konstruksi yang telah ditentukan;
 - f. membuang limbah cair di atas trotoar / paving;
 - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan lain sekitarnya;
 - h. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
 - i. meninggalkan peralatan di tempat usaha;
 - j. menjual minuman keras dan atau sejenisnya yang dilarang oleh Pemerintah;
 - k. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan;
- (2) Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang berdagang di jalur lambat, tempat-tempat larangan parkir dan pemberhentian sementara.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Walikota melalui Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.

Pasal 14

Bentuk Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 13 dapat berupa :

- a. bimbingan dan penyuluhan;
- b. bantuan Permodalan;
- c. manajemen pengelolaan usaha dan atau;
- d. dalam bentuk lain untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Sumber dana bantuan permodalan Pedagang Kaki Lima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang dan diberikan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan atau kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

Kelompok Pedagang Kaki Lima calon Penerima Bantuan Permodalan wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. merupakan Paguyuban yang memiliki suatu kepengurusan (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara);
- b. memiliki anggota minimal 25 (dua puluh lima) orang yang bergerak diberbagai usaha produktif.

Pasal 17

Pedagang Kaki Lima calon penerima bantuan permodalan dari kelompok paguyuban kelompok Pedagang Kaki Lima wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. memiliki izin penggunaan lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima;
- b. mematuhi ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 18

Tata cara penyaluran bantuan permodalan adalah sebagai berikut :

- a. ketua Paguyuban menandatangani naskah perjanjian;
- b. ketua Paguyuban membuka rekening tabungan atas nama Paguyuban.

Pasal 19

- (1) Pengawasan bantuan permodalan dilakukan secara periodik setiap akhir triwulan (Maret, Juni, September dan Desember),
- (2) Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima wajib membuat laporan perkembangan bantuan permodalan kepada Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) berisi materi sebagai berikut :
 - a. perkembangan penyaluran, pemanfaatan dana dan angsuran pinjaman;
 - b. hal-hal lain atau permasalahan/kendala yang dihadapi.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dan peraturan yang berlaku dikenakan Sanksi Administrasi berupa :

- a. teguran lisan dan atau tertulis bertahap 3 (tiga) kali berturut – turut;
- b. apabila teguran tidak ditaati maka dikenakan sanksi pencabutan izin, kartu identitas Pedagang Kaki Lima dan pembongkaran paksa.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10 dan Pasal 12 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnyanya.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ditutup demi hukum dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengaturan Pedagang Kaki lima di jalan Pemuda Kota Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang,
pada tanggal 1 Agustus 2007

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 Agustus 2007.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


Drs. SURASMONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2007 NOMOR 20

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR : 21 TAHUN 2007
 TANGGAL : 1 AGUSTUS 2007

**PENGATURAN WAKTU, LOKASI BERJUALAN, KONSTRUKSI LAPAK SERTA
 JENIS DAGANGAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA
 KOTA MAGELANG**

NAMA JALAN/ KAWASAN	WAKTU BERJUALAN (WIB)	LOKASI BERJUALAN	KONSTRUKSI LAPAK	JENIS DAGANGAN
Kawasan Armada Estate	08.00 – 16.00 (Pedagang pagi) 16.00 – 24.00 (Pedagang sore)	Sebagian area sisi sebelah selatan dan sisi sebelah Barat tanah kosong milik PT. Armada Hada Graha.	Tenda ukuran : 2m X 3 m Gerobag beroda : Ukuran:p : 120 cm l : 60 cm t : 1 m	Makanan, minuman dan barang dagangan yang lain
Jl. Ahmad Yani	17.00 – 04.00	Sebagian trotoar sepanjang Jl. A.Yani.	Gerobag beroda atau etalase kaca Ukuran:p : 120 cm l : 60cm t : 1 m	Makanan, Minuman dan Jasa
Jl. Urip Sumoharjo	17.00 – 04.00	Sebagian trotoar sisi utara sampai depan gereja GBIP Jl. Urip Sumoharjo.	Tenda ukuran : 2m X 3 m	Makanan dan minuman
Kawasan Aloon- aloon	17.00 – 04.00	Sebagian trotoar sisi utara, barat dan timur menghadap ke jalan.	Tenda ukuran : 2m X 3 m	Makanan dan minuman
Jl. Pemuda	09.00 – 21.00	Sebagian trotoar sisi timur jalan pada pilar toko.	Gerobag beroda dan etalase kaca Ukuran:p : 120cm l : 60cm t : 1 m	- Kerajinan rakyat skala kecil (pigura, letter, stempel, plakat, akik, hiasan bunga) - Mainan anak - Pemilik fancy - Aksesories Tubuh - Buku, majalah, koran, Kelender, sticker, poster - Rokok & minuman ringan - Helm, senar raket,kaset dan CD
Jl. Sudirman	17.00 – 04.00	Sebagian trotoar jalan sisi timur Jl. Sudirman	Tenda ukuran : 2m x 3 m	Makanan, Minuman dan Jasa
Jl. Ikhlas	17.00 – 04.00	Sebagian trotoar sisi barat Jl. Ikhlas dari terminal lama s/d jembatan penghubung Jl. Ikhlas dan Jl. Jend.Sudirman	- Tenda ukuran:2m x 3 m - Gerobag beroda dan etalase kaca Ukuran:p : 120cm l : 60cm t : 1 m	Makanan, minuman dan aksesories
Kawasan Shopping Rejotumoto	17.00 – 04.00	Sebagian trotoar sisi barat pertokoan sebelah timur dan sebagian trotoar diantara pertokoan	Tenda ukuran : 2m X 3 m	Makanan dan minuman

Jl. Tidar	17.00 – 04.00	sebelah barat kaw. Shopping Rejotumoto. - Sebagian trotoar sisi selatan Jl. Tidar -Sebagian badan jalan Tidar	- Tenda ukuran : 2m x3 m - Gerobag beroda dan etalase kaca Ukuran:p : 120cm l : 60cm t : 1 m - Mobil	Makanan, Minuman dan Jasa
Jl. Tentara Pelajar	17.00 – 04.00	Sebagian trotoar sisi sebelah barat Jl. Tentara pelajar	- Tenda ukuran : 2m x3 m - Gerobag beroda dan etalase kaca Ukuran:p : 120cm l : 60cm t : 1 m	Makanan, Minuman, aksesories dan Jasa
Jl. Pahlawan	17.00 – 04.00	Sebagian trotoar sisi sebelah barat Jl. Pahlawan	- Tenda ukuran: 2m x 3 m - Gerobag beroda dan etalase kaca Ukuran:p : 120cm l : 60cm t : 1 m	Makanan, minuman dan Aksesories dan Jasa
Kawasan Badaan	17.00 – 04.00	Sebagian trotoar Jl. Ade Irma Suryani	Tenda ukuran : 2m X 3 m	Makanan, minuman, aksesories dan Jasa
Jl. Sigaluh	17.00 – 04.00	Sebagian trotoar sisi utara menghadap ke jalan Jl. Sigalug.	Tenda ukuran : 2m X 3 m	Makanan dan Minuman
Jl. Majapahit	17.00 – 04.00	Sebagian trotoar sisi sebelah timur dan barat dari CPM s/d Jl. Sriwijaya	Tenda ukuran : 2m X 3 m	Makanan, minuman dan Aksesories dan Jasa
Jl. Sriwijaya	17.00 – 04.00	Sebagian badan jalan sisi selatan antara Apotik Sumbing Jl. Sigaluh.	Tenda ukuran : 2m X 3 m	Makanan , Minuman dan Jasa
Jl. Kalingga	17.00 – 04.00	Sebagian badan jalan sisi utara, samping hotel sumber waras s/d Jl.Sriwijaya	Tenda ukuran : 2m X 3 m	Makanan dan Minuman
Jl. Singosari	17.00 – 04.00	Sebagian trotoar sisi sebelah timur dan sisi sebelah utara Jl. Singosari	Tenda ukuran : 2m X 3 m	Makanan, minuman, rokok dan Jasa
Jl. Beringin	17.00 – 04.00	Sebagian trotoar sisi sebelah timur Jl. Beringin I dan sisi sebelah utara Jl. Beringin.IV.	Tenda ukuran : 2m X 3 m	Makanan, minuman, jasa dan barang dagangan lain, jasa
Jl. Padjajaran	17.00 – 04.00	Sebagian trotoar Jl. Padjajaran	Tenda ukuran : 2m X 3 m	Makanan dan minuman
Jl. Daha	17.00 – 04.00	Sebagian trotoar sisi utara dari perempatan pertemuan Jl. Jenggolo dengan Jl. Daha	Tenda ukuran : 2m X 3 m	Makanan dan Minuman

1.	Jl. Pajang	17.00 – 04.00	Sebagian trotoar sisi sebelah utara Jl. Pajang.	Tenda ukuran : 2m X 3 m	Makanan dan minuman
2.	Jl. Jenggolo	08.00 – 16.00	Sebagian trotoar sisi sebelah barat Jl. Jenggolo.	Tenda ukuran : 2m X 3 m	Makanan dan minuman
3.	Jl. Alibasah Sentot	05.00 – 17.00	Sebagian trotoar Jl. Alibasyah Sentot	Tenda ukuran : 2m X 3 m	Makanan, minuman dan jasa
4.	Jl. Pangeran Diponegoro	17.00 – 04.00	Sebagian trotoar Jl. P. Diponegoro.		
5.	Jl. Senopati	17.00 -04.00	Sebagian trotoar sisi sebelah barat dari pertigaan Hotel Pringgading s/d perempatan MAN 1 Magelang	Tenda ukuran : 2m X 3 m	Makanan, minuman dan Jasa
6.	Jl. Gatot Subroto	17.00 – 04.00	Sebagian trotoar sisi sebelah barat Jl. Gatot Subroto.	Tenda ukuran : 2m X 3 m	Makanan, minuman dan jasa

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO